



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/E/2571/2023

TENTANG

PENYEDIAAN VAKSIN UNTUK PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 PILIHAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, ditetapkan status pandemi COVID-19 telah berakhir dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diantaranya mengatur salah satu upaya penanggulangan COVID-19 melalui kegiatan imunisasi.

Kegiatan imunisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tersebut terdiri dari imunisasi program dan imunisasi pilihan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir penularan COVID-19 dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dengan pemberian imunisasi pilihan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang Pemberian Imunisasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Program;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan imunisasi program dan imunisasi pilihan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah diatur kelompok sasaran imunisasi program, yaitu:
 - a. Kelompok masyarakat berisiko tinggi kematian dan penyakit parah akibat infeksi COVID-19 yaitu lanjut usia dan dewasa muda dengan komorbid dan obesitas berat, dan
 - b. Kelompok berisiko lainnya yang memerlukan perhatian, yaitu dewasa, remaja usia 12 (dua belas) tahun ke atas dengan kondisi *immunocompromised* sedang-berat, wanita hamil, dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan.
3. Untuk masyarakat diluar sasaran imunisasi program sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dapat memperoleh akses vaksinasi melalui imunisasi pilihan secara mandiri.
4. Pemberian imunisasi COVID-19 pilihan dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19.

5. Pengadaan vaksin oleh Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Vaksin yang diadakan harus telah memiliki NIE dari BPOM
 - b. Pengadaan melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen
6. Pencatatan dan Pelaporan pemberian vaksinasi harus dilaksanakan pada sistem yang terintegrasi dengan Satu Sehat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL,



L RIZKA ANDALUSIA

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan; Kementerian Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPP dan Zat Aktif, BPOM
10. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, BPKP